



P U T U S A N

Nomor 348/Pid.B/2016/PN Dps.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	EKO SURYONO PUTRO ;
Tempat lahir	:	Denpasar ;
Umur/tgl. lahir	:	32 Tahun / 12 November 1983 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan PB. Sudirman I/5 Denpasar, Br. Lingk. Sanglah Utara, Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat / Jalan Tukad Banyusari No. 3 Denpasar ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tidak ada ;
Pendidikan	:	--- ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2016 s/d tanggal 04 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2016 s/d tanggal 12 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2016 s/d tanggal 1 Mei 2016 ;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 26 Mei 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 Mei 2016 s/d tanggal 25 Juli 2016 ;

Terhadap Terdakwa telah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Denpasar, tertanggal 26 April 2016, No. B-2159/P1.10/Ep/04/2016;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 27 April 2016, No. 348/Pid.B/2016/PN.Dps tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah meneliti surat-surat di dalam berkas perkara ini;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Eko Suryono Putro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 65 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terdakwa **Eko Suryono Putro** tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - **1(satu)** unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hijau (No.Pol.DK 4086 DA plat asli), Noka : MH3454P20CJEJO43998, Nosin : 54P1043168 1 (satu) buah kunci Yamaha gagang warna hitam. **Dikembalikan kepada Sugiono.**
 - **1(satu)** unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna merah hitam (No.Pol.DK 4172 IH plat asli), Noka : MH1JF13139K059620, Nosin : JF13E0059758, 1 (satu) buah kunci merek Honda gagang warna hitam. **Dikembalikan kepada I Made Widnyana.**
 - **1(satu)** unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009 warna hitam No.Pol.DK 5045 IF, Noka : MH32S60059K617418, Nosin : 2S6617320. **Dikembalikan kepada Jainul Arifin.**
 - **1(satu)** unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2007 warna putih hitam No.Pol. DK 5474 CI plat paksu) No.Pol.DK 4227 XO (plat asli), Noka : MH8FD125R7J192130, Nosin : F404ID191826, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci merek Suzuki gagang warna hitam. **Dikembalikan kepada Slamet Hady.**

- **1(satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna putih No.Pol.DK 5712 DE (plat palsu) No. Pol DK 8981 SH, Noka : MH1JFD22XEK845971, Nosin : JFD2E2839890. **Dikembalikan kepada I Gusti Ayu Meilani.**
- **1(satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam (No.Pol.DK 2790 EX plat asli), Noka : MH1JFP116FK051903, Nosin : JFP1E1030152. **Dikembalikan kepada Nyoman Trisna Pratiwi, SE.**
- **1(satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam (No.Pol.DK 2290 ID plat asli), Noka : MH1JFP119FK165958, Nosin : JFP1E1169088, 1 (satu) buah kunci merek Honda gagang warna hitam. **Dikembalikan kepada Benni Sunjaya.**
- **1(satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam (No.Pol.DK 2744 EX plat asli), Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632, 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam No.Pol.DK 2744 EX, Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632, 1 (satu) buah kunci merek Honda gagang warna hitam. **Dikembalikan kepada Ni Wayan Sri Padmi.**
- **1(satu)** unit sepeda motor Vario tahun 2014 warna putih (No.Pol.DK 4360 MQ plat asli), Noka : MH1JFH117EK046004, Nosin : JFHE-1045827, 1(satu) buah STNK sepeda motor Vario tahun 2014 warna putih No.Pol.DK 4360 MQ, Noka : MH1JFH117EK046004, Nosin : JFHE-1045827, 1 (satu) buah kunci merek Honda gagang warna hitam. **Dikembalikan kepada I Nyoman Darmawijaya.**
- **1(satu)** unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah (No.Pol.DK 2843 XS plat asli), Noka : MH35TL0046, Nosin : K345991. **Dikembalikan kepada Arief Sigit Sudarmawan.**
- **1(satu)** unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna hitam coklat (No.Pol.DK 8021 OV plat asli), Noka : MHAJFW114FK170799, Nosin : JWF1E1172413, 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna hitam coklat No.Pol.DK 8021 OV, Noka : MHAJFW114FK170799, Nosin : JWF1E1172413 an. Ni Ketut Sarini. **Dikembalikan kepada Ni Putu Eka Martini.**
- 3 (tiga) buah kunci duplikat merek Honda gagang warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi melalui pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa EKO SURYONO PUTRO baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Wahyu Alvanov Sumadi Taka (terdakwa dalam berkas terpisah) dan I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 Wita, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 Wita, pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekitar pukul 07.00 Wita, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 04.30 Wita, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar pukul 06.00 Wita, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 00.55 Wita, pada hari kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 05.00 Wita, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 Wita, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 Wita, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 05.30 Wita dan pada hari selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.30 Wita **atau** setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan **Juli 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016** bertempat di Jalan Tukad Oos Renon Denpasar Selatan, di depan Salon Laris Jalan Tukad Pancoran Panjer Denpasar Selatan, di Jalan Raya Sesetan Gang Paku Sari XIV No. 7 Sesetan Denpasar Selatan, di Jalan Tegal Wangi Gang Kenanga No. 5 Sesetan Denpasar Selatan, di Rundis Perwira TNI AL Jalan Pulau Halmahera No. 3 Denpasar, di Jalan Nusa ceningan No. 7 Denpasar, di Jalan Tukad Batanghari XIV No. 16 Panjer Denpasar Selatan, di Rumah Kost Jalan Tukad Badung II A No.19 Renon Denpasar Selatan, di Jalan Tukad Banyu Poh depan rumah No. 75 Panjer Denpasar Selatan, di Jalan Nusa Ceningan Denpasar (depan Mushola Al Guroba) dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pulau Flores No. 3 Denpasar, **atau** setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, **berupa 1(satu)** unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol.DK 4086 DA, Noka : MH3454P20CJEJO43998, Nosin : 54P1043168 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Sugiono, **1(satu)** unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna merah hitam No.Pol.DK 4172 IH, Noka : MH1JF13139K059620, Nosin : JF13E0059758 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan I Made Widnyana, **1(satu)** unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009 warna hitam No.Pol.DK 5045 IF, Noka : MH32S60059K617418, Nosin : 2S6617320 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Jainul Arifin, **1(satu)** unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2007 warna hitam putih No.Pol.DK 4227 XO, Noka : MH8FD125R7J192130, Nosin : F404ID191826 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Slamet Hady, **1(satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna putih No.Pol.DK 8981 SH, Noka : MH1JFD22XEK845971, Nosin : JFD2E2839890 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan I Gusti Ayu Meilani, **1(satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam No.Pol.DK 2790 EX, Noka : MH1JFP116FK051903, Nosin : JFP1E1030152 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Nyoman Trisna Pratiwi, SE, **1(satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam No.Pol.DK 2290 ID, Noka : MH1JFP119FK165958, Nosin : JFP1E1169088 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Benni Sunjaya, **1(satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam No.Pol.DK 2744 EX, Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Ni Wayan Sri Padmi, **1(satu)** unit sepeda motor Vario tahun 2014 warna putih No.Pol.DK 4360 MQ, Noka : MH1JFH117EK046004, Nosin : JFHE-1045827 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan I Nyoman Darmawijaya, **1(satu)** unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol.DK 2843 XS, Noka : MH35TL0046, Nosin : K345991 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Arief Sigit Sudarmawan dan **1(satu)** unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna hitam coklat No.Pol.DK 8021 OV, Noka : MHAJFW114FK170799, Nosin : JWF1E1172413 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Ni Putu Eka Martini dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada kelompok pelaku pencurian sepeda motor yang sering menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat ;
- Kemudian saksi Suhada Saiful Bahri dari petugas kepolisian bersama-sama dengan anggota Dit. Reskrim Polda Bali yang dipimpin oleh Kompol Pande Putu Sugiarta, SH melakukan penyelidikan dengan menyuruh informan untuk membeli sepeda motor dari terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut dari hasil pencurian, kemudian saksi bersama team pertama-tama melakukan penangkapan terhadap I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Selanjutnya dari keterangan I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa (terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama dengan terdakwa Eko Suryono Putro ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 di warung makan andik di Jalan Tukad Jinah Denpasar Barat saksi Suhada Saiful Bahri dari petugas kepolisian bersama-sama dengan anggota Dit. Reskrim Polda Bali yang dipimpin oleh Kompol Pande Putu Sugiarta, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil beberapa sepeda motor di beberapa tempat bersama dengan Wahyu Alvanov Sumadi Taka (terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengambil beberapa sepeda motor di beberapa tempat bersama dengan I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa (terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa ditangkap dan petugas kepolisian menyita sepeda motor untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Wahyu Alvanov Sumadi Taka (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 2 (dua) buah sepeda motor dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :
 1. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wita di Jalan Tukad Oos Renon Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2014 warna putih, No. Pol : DK 4086 DA, Noka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH354P20CEJ043998, Nosin : 54P1043168 milik saksi Sugiono, dengan cara mengambil sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stang oleh Wahyu Alvanov Sumadi Taka kemudian terdakwa mengikuti dari belakang sampai posko Jalan Tukad Irawadi Gang II Panjer Denpasar Selatan kemudian sepeda motor diserahkan kepada terdakwa dan dibawa ke kost terdakwa di Jalan Tukad Banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan. Kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Ibu DIMAS seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di depan supermarket Puncakarang Jalan Tukad Irawadi Denpasar satu Minggu setelah terdakwa mengambil motor.

2. Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 wita di Depan Salon Laris Jalan Tukad Pancoran Panjer Densel, terdakwa mengambil Honda Vario Tahun 2009, warna merah hitam, No. Pol : DK 4172 IH, Noka : MH1JF13139K059620, Nosin : JF13E0059758 milik saksi I Made Widnyana, dengan cara sepeda motor kunci nyantol yang parkir di pingir jalan diambil dan dikendarai oleh Wahyu Alvanov Sumadi Taka yang di ikuti oleh terdakwa dari belakang sampai di Posko Jalan Tukad Irawadi Gang II Denpasar Selatan, kemudian sepeda motor terdakwa bawa dan dijual kepada TAJI (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) di rumah TAJI di Jalan Pulau Yuni Gang Bekisar Pemogan Denpasar Selatan.

- Bahwa terdakwa juga telah mengambil sepeda motor sendirian pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Raya Sesetan Gang Paku Sari XIV No. 7 Sesetan Denpasar Selatan, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Yupiter MX tahun 2009 warna hitam, No. Pol : DK 5045 IF, Noka : MH32S60059K617418, Nosin : 2S6-617320 milik saksi Jainul Arifin, dengan cara langsung mengambil sepeda motor dengan kunci yang masih tercantol di sepeda motor dan dibawa ke rumah bibi terdakwa di Jalan Tukad Langoan Gang 3 No. 3 Panjer Denpasar Selatan, kemudian terdakwa jual kepada TAJI (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) di Jalan Pulau Yuni Gang Bekisar Pemogan Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa juga bersama-sama dengan terdakwa I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 8 (delapan) buah sepeda motor dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 04.30 wita di Jalan Tegalwani Gang Kenanga No. 5 Sasetan Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Shogun Tahun 2007 warna hitam putih No. Pol : DK 4227 XO, Noka : MH8FD125R7J-192130, Nosin : F404-ID191826 milik saksi Slamet Hady, dengan cara terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di pingir Jalan di dorong dari belakang oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di rumah kost terdakwa di Jalan Tukad Banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan kemudian terdakwa bongkar dan potong kabel kontak dan terdakwa sambung hingga bisa dihidupkan. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada TAJI seharga Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) di rumahnya TAJI di Jalan Pulau Yuni Gang Bekisar Pemogan Denpasar Selatan, satu hari setelah motor terdakwa ambil.
2. Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar pukul 06.00 wita di Rumah Dinas TNI AL Jalan Pulau Halmahera No. 3 Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Tahun 2014 warna putih No. Pol : DK 8981 SH Noka : MH1JFD22XEK845971, Nosin : JFD2E-2839890 milik saksi I Gusti Ayu Meilani, dengan cara terdakwa masuk ke halaman rumah kemudian menuntun keluar sepeda motor sampai di luar di dorong oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di rumahnya I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa di Jalan Tukad Petanu No. 22 Denpasar Selatan terdakwa membongkar dan memotong kabel kontak kemudian disambung hingga motor bisa dinyalakan dan dibawa ke rumah kos terdakwa di Jalan Tukad Banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada MADE ARTA seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di Jalan Tukad Banyusari Gang VII Denpasar Selatan sehari setelah motor terdakwa ambil.
3. Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 00.55 wita di Jalan Nusa Ceningan No. 7 Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2790 EX, Noka : MH1GFP116FK051903, Nosin : GFP1E1030152 milik saksi Nyoman Trisna Pratiwi, SE, dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah menuntun keluar sepeda motor sampai di luar di dorong oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di rumahnya I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa di Jalan Tukad Petanu No.22 Denpasar Selatan, kemudian terdakwa bongkar dan potong kabel kontak dan sambung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga motor bisa dinyalakan dan dibawa oleh terdakwa. kemudian sepeda motor terdakwa jual kepada Gede Suryanta seharga Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) di Kos-kosan pacarnya GEDE SURYANTA Denpasar Selatan.

4. Pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 05.00 wita di Jalan Tukad Batanghari XIV No. 16 Panjer Denpasar Selatan, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2290 ID, Noka : MH1JFP119FK165958, Nosin : JFP1E1169088 milik saksi Benni Sunjaya, dengan cara terdakwa masuk kedalam dalam rumah menuntun keluar sepeda motor sampai di luar di dorong oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di rumahnya I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa di Jalan Tukad Petanu No.22 Denpasar Selatan, kemudian terdakwa bongkar dan potong kabel kontak dan sambung hingga motor bisa dinyalakan dan dibawa oleh terdakwa. kemudian sepeda motor terdakwa jual kepada Gede Suryanta seharga Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) di Kos-kosan pacarnya GEDE SURYANTA Denpasar Selatan Honda Beat tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2290 ID, Noka : MH1JFP119FK165958, Nosin : JFP1E1169088, terdakwa jual melalui GEDE SURYANTA seharga) Rp 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah), di jalan Palapa Gang Oskar Denpasar Selatan.
5. Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita di Rumah Kost Jalan Tukad Badung II A No. 19 Renon Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2744 EX, Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632 milik saksi Ni Wayan Sri Padmi, dengan cara mengambil sepeda motor yang parkir di halaman rumah, kemudian terdakwa menuntun keluar sampai di luar di dorong oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di rumah I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa di jalan tukad Petanu No. 22 Denpasar Selatan, kemudian terdakwa bongkar dan potong kabel kobtak dan terdakwa sambung hingga bisa di hidupkan dan montor terdakwa bawa pulang ke jalan Tukad Banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan. Kemudian terdakwa jual kepada saudara LEO seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di Jalan Pendidikan Gang Sastra Denpasar Selatan satu hari setelah terdakwa mengambil motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wita di Jalan Tukad Banyu Poh depan rumah No. 75 Panjer Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah putih, No, Pol ; DK 4360 MQ, Noka : MH1JFH117EK046004, Nosin : JFH1E-1045827 milik saksi I Nyoman Darmawijaya, dengan cara terdakwa ambil dengan cara terdakwa ambil motor di pinggir jalan kemudian di dorong dari belakang oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di kosnya terdakwa di jalan Tukad banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan. Kemudian terdakwa jual melalui KIFLI kepada saudara I WAYAN TANA (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di Jalan Pala Gang Oskar Denpasar Selatan ;
7. Pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Nusa Ceningan (Mushola Al Guroba) Sanglah Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah, No. Pol : DK 2843 XS, Noka : MH35TL0046, Nosin : K345991 milik saksi Arief Sigit Sudarmawan, dengan cara mengambil sepeda motor di halaman parkir Masjid kemudian diserahkan kepada terdakwa dan didorong dari belakang oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai rumah bibi terdakwa di Jalan Tukad Langoan Gang 3 No. 3 Panjer Denpasar Selatan, kemudian terdakwa bongkar dan potong kabel kontak dan terdakwa sambung hingga motor bisa di hidupkan dan motor terdakwa bawa ke kosnya terdakwa di jalan Tukad banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan. Kemudian terdakwa jual kepada saudara ALEX seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di Jalan Kapten japa Yangbatu Kangin Denpasar
8. Pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Pulau Flores No. 3 Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2015 warna Hitam Coklat No. Pol : DK 8021 OV, Noka ; MH1JFW114FK170799, Nosin : JFW1E1172413 milik saksi Ni Putu Eka Martini, dengan cara masuk ke dalam rumah menuntun keluar sepeda motor sampai di luar motor diserahkan kepada terdakwa kemudian di dorong oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di sawah Jalan Tukad Irawadi Denpasar Selatan terdakwa membongkar dan memotong kabel kontrol kemudian disambung hingga motor bisa di nyalakan dan motor dibawa ke rumah kost terdakwa di Jalan tukad Banyu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri No. 3 Denpasar Selatan. Kemudian terdakwa menjual kepada saudara ALEX seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di Jalan Kapten Japa Yangbatu Kangin.

- Bahwa setiap terdakwa menjual sepeda motor yang diambil bersama I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sudah diketahui oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa dan setiap penjualan sepeda motor diberikan uang Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Sedangkan setiap terdakwa menjual sepeda motor yang diambil bersama Wahyu Alvanov Sumadi Taka uang hasil penjualan sepeda motor tidak pernah terdakwa berikan ;
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan sepeda motor yang terdakwa dapatkan sudah habis untuk makan sehari-hari, minum arak dan bayar kost ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EKO SURYONO PUTRO bersama-sama dengan Wahyu Alvanov Sumadi Taka (terdakwa dalam berkas terpisah) dan I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Sugiono mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saksi I Made Widnyana mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), saksi Jainul Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Slamet Hady mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi I Gusti Ayu Meilani mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi Nyoman Trisna Pratiwi, SE mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), saksi Ni Wayan Sri Padmi mengalami kerugian sebesar Rp. 15. 850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Benni Sunjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi I Nyoman Darmawijaya mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saksi Arief Sigit Sudarmawan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Ni Putu Eka Martini mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa EKO SURYONO PUTRO bersama-sama dengan Wahyu Alvanov Sumadi Taka dan I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 65 KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang dibawah sumpah sebagai berikut yaitu :

1. **Saksi : I NYOMAN DARMAWIJAYA :**

- Bahwa saksi baru menyadari telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Vario tahun 2014 warna putih No. Pol.DK 4360 MQ, Noka : MH1JFH117EK046004, Nosin : JFHE-1045827, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wita di Jalan Tukad Banyu Poh depan rumah No. 75 Panjer Densel ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut tapi setelah saksi datang ke kantor polisi diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah orang yang tidak saksi kenal yaitu Eko Suryono Putro ;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira jam 20.00 wita saksi datang dari Klungkung menuju kost-kostsannya yang beralamat Jalan Tukad Banyu Poh No. 75 Denpasar Selatan, kemudian memarkir sepeda motornya dan seingat saksi sudah mengunci setang sepeda motor, kemudian saksi tinggal di dalam kamar, sampai keesokan harinya saksi hendak mengambil charger di dalam jok sepeda motor namun saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada ;
- Bahwa awalnya saksi belum lapor Polisi hahya saksi berusaha mencari keliling tetangga namun tidak menemukan sepeda motornya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Densel ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi yang hilang tersebut ;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi ditemukan, lalu Polisi menyita sepeda motor saksi untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario tahun 2014 warna putih No. Pol.DK 4360 MQ, Noka : MH1JFH117EK046004, Nosin : JFHE-1045827, adalah sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan adalah benar ;

2. Saksi : JAINUL ARIFIN :

- Bahwa saksi baru tahu telah kehilangann sepeda motor pada saat saksi mau berangkat bekerja pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekitar jam 07.00 wita di Jalan Raya Sesetan Gang Paku Sari XIV No. 7 Sesetan Denpasar Selatan baru mengetahui sepeda motor saksi telah hilang ;
- Bahwa saksi telah kehilangan **1(satu)** unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009 warna hitam No.Pol.DK 5045 IF, Noka : MH32S60059K617418, Nosin : 2S6617320;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut tapi setelah saksi datang ke kantor polisi diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah orang yang tidak saksi kenal yaitu Eko Suryono Putro ;
- Bahwa awalnya sepeda motor dipinjam oleh teman kost saksi yaitu Saiful untuk membeli tomat, kemudian memarkir sepeda motor tersebut dengan keadaan kunci kontak masih tercantol pada sepeda motor ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi yang hilang tersebut ;
- Bahwa saksi membenakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009 warna hitam No.Pol.DK 5045 IF, Noka : MH32S60059K617418, Nosin : 2S6617320 adalah sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keterangan saksi adalah benar ;

3. **Saksi : ARIEF SUGIT SUDARMAWAN :**

- Bahwa benar saksi Arief Sugit Sudarmawan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol.DK 2843 XS, Noka : MH35TL0046, Nosin : K345991 pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 05.00 wita di Jalan Nusa Ceningan tepatnya depan Moshola Mesjid Al Guroba ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut tapi setelah saksi datang ke kantor polisi diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah orang yang tidak saksi kenal yaitu Eko Suryono Putro ;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor saksi hilang pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 05.00 wita saksi memarkir sepeda motor di depan Moshola Mesjid Al Guroba untuk sholat subuh dengan sepeda motor tidak dikunci stang menghadap ke utara dan sekitar jam 05.30 wita saksi keluar mesjid namun sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol.DK 2843 XS, Noka : MH35TL0046, Nosin : K345991, adalah milik saksi yang hilang ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi yang hilang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keterangan saksi adalah benar ;

4. **Saksi : SLAMET HADY :**

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar 04.30 wita sepulang dari Pasar Sesetan saksi tidak melihat sepeda motor miliknya yang diparkir di rumah saksi di Jalan Tegal Wangi Gang Kenanga No. 5 Sesetan Denpasar Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2007 warna putih hitam No.Pol.DK 4227 XO, Noka : MH8FD125R7J192130, Nosin : F404ID191826 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut tapi setelah saksi datang ke kantor polisi diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah orang yang tidak saksi kenal yaitu Eko Suryono Putro ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi diparkir dalam posisi stang tidak terkunci ;
- Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor miliknya, kemudian saksi melaporkan kehilangan sepeda motornya di Polsek Denpasar Selatan ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas kehilangan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi yang hilang tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2007 warna putih hitam No.Pol.DK 4227 XO, Noka : MH8FD125R7J192130, Nosin : F404ID191826, adalah milik saksi yang hilang ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi yang hilang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi : I MADE WIDNYANA :

- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah jenis Honda Vario Tahun 2009, Warna merah hitam, No. Pol : DK 4172 IH, Noka ; MH1JF13139K059620, Nosin : JF13E-0059759758 milik saksi tersebut telah hilang pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 18.30 wita di parkir depan Salon Laris Jalan Tukad Pancoran Panjer Denpasar Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut tapi setelah datang ke Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil sepeda motornya adalah orang yang tidak saksi kenal yaitu Eko Suryono Putro ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di depan Salon Laris dengan kunci masih nyantel dan yang mengetahui sepeda motor saksi hilang adalah pemilik salon bernama IBU AYUK dan pegawai salon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atas kehilangan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario Tahun 2009, Warna merah hitam, No. Pol : DK 4172 IH, Noka ; MH1JF13139K059620, Nosin : JF13E-0059759758 milik saksi yang hilang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi : NI WAYAN SRI PADMI :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2015 warna hitam (No.Pol.DK 2744 EX plat asli), Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632 dan 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam No.Pol.DK 2744 EX, Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut tapi setelah datang ke Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil sepeda motornya adalah orang yang tidak saksi kenal yaitu Eko Suryono Putro dan Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang sudah ketemu dan pencurinya menurut Polisi adalah Terdakwa dan Gusti kadek bagus Surya Adiaksa;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor saksi hilang pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 07.00 wita di Jalan Tukad Badung II-A No. 19 Renon Denpasar Selatan ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di halaman rumah kost yang ada pagar dan pintu gerbang namun tidak dikunci ;
- Bahwa sepeda motor lupa saksi kunci stangnya dan STNK saksi simpan dibawah jok sepeda motor yang hilang tersebut ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 15.850.000.- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi yang hilang tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2015 warna hitam (No.Pol.DK 2744 EX plat asli), Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632 dan 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam No.Pol.DK 2744 EX, Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632 milik saksi yang hilang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi : PEKI YULIANUS BUNGA :

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mencuri sepeda motor milik pacar saksi Nyoman Trisna Pratiwi ;
- Bahwa sepeda motor milik pacar saksi yang hilang adalah satu unit sepeda motor Honda Bead Tahun 2015 Warna Hitam, No. Pol : DK 2790 EX, Noka : MH1GFP116FK051903, Nosin: GFP1E1030152, milik pacar saksi yang bernama NYOMAN TRISNA PRATIWI telah hilang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 24.55 wita di Jalan Nusa Ceningan No. 7 Denpasar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor yang hilang tersebut tapi setelah datang ke Kantor Polisi diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah orang yang bernama EKO SURYONO PUTRO dan GUSTI KADEK BAGUS SURYA ADIAKSA ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut di simpan oleh saksi di garasi depan rumah kos di Jalan Nusa Ceningan No. 7 Denpasar, pekarangan rumah yang ada pagarnya pintu gerbang ditutup tapi tidak dikunci, sedangkan sepeda motor tidak di kunci stangnya, kunci dan STNK saksi simpan di kamar ;
- Bahwa yang mengetahui sepeda motor tersebut disimpan oleh saksi adalah pacar saya yang bernama NYOMAN TRISNA PRATIWI dan dia juga mengetahui sepeda motor tersebut hilang ;
- Bahwa sepeda motor telah disita oleh Polisi sedangkan Kunci kontak dan STNK sepeda motor yang hilang terebut sudah diserahkan ke Asuransi FIF Sesetan untuk pengurusan asuransi tapi tanggungan asuransi belum di bayar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Bead Tahun 2015 Warna Hitam, No. Pol : DK 2744 EX, Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin: JFR1E1002632 yang disita Polisi tersebut adalah sepeda motor milik pacar saksi yang bernama NYOMAN TRISNA PRATIWI ;
- Bahwa kerugian pemilik sepeda motor atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi yang hilang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. Saksi : NYOMAN TRISNA PRATIWI,SE :

- Bahwa benar satu unit sepeda motor Honda Bead Tahun 2015 Warna Hitam, No. Pol : DK 2790 EX, Noka : MH1GFP116FK051903, Nosin: GFP1E1030152, milik saksi telah hilang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 24.55 wita di Jalan Nusa Ceningan No. 7 Denpasar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor yang hilang tersebut tapi setelah datang ke Kantor Polisi diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah orang yang bernama EKO SURYONO PUTRO dan GUSTI KADEK BAGUS SURYA ADIAKSA ;
- Bahwa sepeda motor tersebut di simpan oleh saksi di garasi depan rumah kos Jalan Nusa Ceningan No. 7 Denpasar, pekarangan rumah yang ada pagarnya pintu gerbang ditutup tapi tidak dikunci, sedangkan sepeda motor tidak di kunci stangnya, kunci dan STNK disimpan oleh Peki Yulianus Bunga ;
- Bahwa sepeda motor telah disita oleh Polisi sedangkan Kunci kontak dan STNK sepeda motor yang hilang tersebut sudah diserahkan ke Asuransi FIF Sesetan untuk pengurusan asuransi tapi tanggungan asuransi belum di bayar ;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Bead Tahun 2015 Warna Hitam, No. Pol : DK 2744 EX, Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin: JFR1E1002632 yang disita Polisi tersebut adalah sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi yang hilang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

10. Saksi : BENNI SUNJAYA :

- Bahwa saksi kehilangan satu unit sepeda Honda Beat Tahun 2015 warna hitam No. Pol : DK 2290 ID, Nomor Rangka MHIJFP119FK165958, Nomor Mesin : JFP1E1169088 pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 diketahui hilang jam 05.00 wita di Jalan Tukad Batanghari XIV No. 16 Denpasar ;
- Bahwa pada saat sepeda motor hilang saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tapi setelah di kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi yang mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa yang bernama EKO SURYONO PUTRO dan terdakwa GUSTI KADEK BAGUS SURYA ADIAKSA ;
- Bahwa Sepeda motor saksi yang hilang tersebut saksi simpan di luar pintu gerbang rumah sedangkan sepeda motor diparkir tidak di kunci stangnya dan kuncinya masih saya simpan di rumah bersama STNK ;
- Bahwa yang mengetahui sepeda motor saksi tersebut hilang adalah tetangga saksi yang bernama PAK ARI ;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah disita oleh Polisi sedangkan Kunci sepeda motor saksi yang hilang tersebut sudah saksi serahkan kepada pihak Asuransi FIF Astra berikut STNK karena sepeda motor tersebut saksi asuransikan ;
- Bahwa kerugian atas kejadian kehilangan sepeda motor saya tersebut sebesar Rp 15.250.000.- (lima belas juta dua ratus lima puluh rupiah) tapi kerugian saya tersebut hanya di ganti oleh pihak Asuransi sebesar Rp 13.800.000.- (sebelas juta rupiah) jadi kerugian saksi sebesar Rp 1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sepeda Honda Beat Tahun 2015 warna hitam No. Pol : DK 2290 ID, Nomor Rangka MHIJFP119FK165958, Nomor Mesin : JFP1E1169088 yang disita Polisi tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi yang hilang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

11. Saksi : I GUSTI AYU MEILANI :

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : DK 8981 SH Noka : MH1JFD22XEK845971, Nosin : JFD2E-2839890 pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 jam 06.00 wita di Perumahan Dinas TNI AL Jalan Pulau Halmahera No. 3 Denpasar ;
- Bahwa pada saat sepeda motor Saksi hilang saya tidak mengetahui siapa yang mengambil tapi setelah saya di hubungi oleh Polisi bari saya mengetahui bahwa Terdakwa yang bernama EKO SURYONO PUTRO dan Terdakwa GUSTI KADEK BAGUS SURYA ADIAKSA yang mengambil sepeda motor saksi ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut saksi simpan di Garasi rumah dinas yang ada pagar yang ada pintu gerbang tapi tidak di kunci sedangkan sepeda motor diparkir tidak di kunci stangnya dan kuncinya masih saksi simpan di rumah ;
- Bahwa yang mengetahui sepeda motor saksi tersebut hilang adalah anak saksi yang bernama I GUSTI AGUNG LINTANG ;
- Bahwa sepeda motor saksi sekaraang sudah disita oleh Polisi sedangkan Kunci kontak sepeda motor saksi yang hilang tersebut sudah saksi serahkan kepada pihak Asuransi FIF karena sepeda motor tersebut saksi asuransikan ;
- Bahwa kerugian atas kejadian kehilangan sepeda motor saya tersebut sebesar Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) tapi kerugian saya tersebut hanya di gantik oleh pihak Asuransi sebesar Rp 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) jadi kerugian saksi sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2014 DK 8981 SH yang disita Polisi tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi yang hilang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

12. Saksi : SUGIONO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sugiono telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hijau No.Pol.DK 4086 DA, Noka : MH3454P20CJEJO43998, Nosin : 54P1043168 ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut tetapi setelah saksi datang ke kantor polisi diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah orang yang tidak saksi kenal yaitu Eko Suryono Putro ;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wita saksi memarkir sepeda motornya diproyek di Jalan Tukad Oos Renon Densel dalam keadaan tidak dikunci stang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atas kehilangan sepeda motor saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi yang hilang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

13. Saksi : NI PUTU EKA MARTINI :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna hitam coklat No.Pol.DK 8021 OV, Noka : MHAJFW114FK170799, Nosin : JWF1E1172413 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut tapi setelah datang ke Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil sepeda motornya adalah orang yang tidak saksi kenal yaitu Eko Suryono Putro dan Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa ;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor saksi hilang pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekitar jam 10.30 wita di Jalan Pulau Flores No. 3 Denpasar ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di halaman rumah kost yang ada pagar dan pintu gerbang namun tidak dikunci dan sepeda motor lupa saksi kunci stangnya ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi yang hilang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

14. Saksi : GEDE SURYANTA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa EKO SURYONO PUTRO dan terdakwa I GUSTI KADEK BAGUS SURYA ADIAKSA tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah membeli sepeda motor dari Terdakwa jenis Honda Beat Tahun 2015 warna hitam No. Pol : DK 2290 ID, Nomor Rangka MHIJFP119FK165958, Nomor Mesin : JFP1E1169088 dari terdakwa EKO SURYONO PUTRO dan terdakwa I GUSTI KADEK BAGUS SURYA ADIAKSA tersebut ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna hitam No. Pol : DK 2290 ID, Nomor Rangka MHIJFP119FK165958, Nomor Mesin : JFP1E1169088 tersebut seharga Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa kunci kontak, STNK dan BPKB ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik orang lain yang diambil oleh terdakwa EKO SURYONO PUTRO dan terdakwa GUSTI KADEK BAGUS SURYA ADIAKSA ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna hitam No. Pol : DK 2290 ID, Nomor Rangka MHIJFP119FK165958, Nomor Mesin : JFP1E1169088 yang saksi beli tersebut masih ada pada saksi dan sudah di sita oleh oleh Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa juga pernah menyuruh saksi untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 2790 EX, Noka : MH11JFP116FK051903, Nosin : JFP1E1030152 yang sudah disita Polisi tersebut saksi jual kepada saksi I WAYAN TANA alias JERING seharga Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah), dan saya bayarkan kepada terdakwa EKO SURYONO PUTRO sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 2790 EX, Noka : MH11JFP116FK051903, Nosin : JFP1E1030152 yang saksi jual kepada saksi I WAYAN TANA alias JERING tersebut tidak ada kunci kontak serta tidak ada STNK dan BPKB ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 2790 EX, Noka : MH11JFP116FK051903, Nosin : JFP1E1030152 kepada saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN TANA alias JERING seharga Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah), tapi terdakwa hanya mengetahui terjual sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), jadi sisa uang sebesar Rp 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) saksi gunakan sendiri dan uangnya sudah habis digunakan untuk membayar kost ;

- Bahwa benar barang bukti berupa Honda Beat Tahun 2015 warna hitam No. Pol : DK 2290 ID, Nomor Rangka MHIJFP119FK165958, Nomor Mesin : JFP1E1169088 dari terdakwa EKO SURYONO PUTRO dan terdakwa I GUSTI KADEK BAGUS SURYA ADIAKSA tersebut, sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 2790 EX, Noka : MH11JFP116FK051903, Nosin : JFP1E1030152 yang disuruh menjual oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi setelah dipanggil dengan sah tidak hadir dipersidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan yaitu saksi I WAYAN TANA, saksi SUHADA SAIFUL BAHRI, saksi WAHYU ALVANOV SUMADI TAKA, dan saksi I GUSTI KADEK BAGUS SURYA ADIAKSA dan setelah itu Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Eko Suryono Putro telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil beberapa sepeda motor di beberapa tempat bersama dengan Wahyu Alvanov Sumadi Taka (terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengambil beberapa sepeda motor di beberapa tempat bersama dengan I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa (terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa ditangkap dan petugas kepolisian menyita sepeda motor untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Wahyu Alvanov Sumadi Taka (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 2 (dua) buah sepeda motor dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

1. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wita di Jalan Tukad Oos Renon Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2014 warna putih, No. Pol : DK 4086 DA, Noka : MH354P20CEJ043998, Nosin : 54P1043168 milik saksi Sugiono, dengan cara mengambil sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang oleh Wahyu Alvanov Sumadi Taka kemudian terdakwa mengikuti dari belakang sampai posko Jalan Tukad Irawadi Gang II Panjer Denpasar Selatan kemudian sepeda motor diserahkan kepada terdakwa dan dibawa ke kost terdakwa di Jalan Tukad Banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan. Kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Ibu DIMAS seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di depan supermarket Puncakarang Jalan Tukad Irawadi Denpasar satu Minggu setelah terdakwa mengambil motor ;

2. Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 wita di Depan Salon Laris Jalan Tukad Pancoran Panjer Densel, terdakwa mengambil Honda Vario Tahun 2009, warna merah hitam, No. Pol : DK 4172 IH, Noka : MH1JF13139K059620, Nosin : JF13E0059758 milik saksi I Made Widnyana, dengan cara sepeda motor kunci nyantol yang parkir di pingir jalan diambil dan dikendarai oleh Wahyu Alvanov Sumadi Taka yang di ikuti oleh terdakwa dari belakang sampai di Posko Jalan Tukad Irawadi Gang II Denpasar Selatan, kemudian sepeda motor terdakwa bawa dan dijual kepada TAJI (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) di rumah TAJI di Jalan Pulau Yuni Gang Bekisar Pemogan Denpasar Selatan ;

- Bahwa terdakwa juga telah mengambil sepeda motor sendirian pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Raya Sesetan Gang Paku Sari XIV No. 7 Sesetan Denpasar Selatan, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Yupiter MX tahun 2009 warna hitam, No. Pol : DK 5045 IF, Noka : MH32S60059K617418, Nosin : 2S6-617320 milik saksi Jainul Arifin, dengan cara langsung mengambil sepeda motor dengan kunci yang masih tercantol di sepeda motor dan dibawa ke rumah bibi terdakwa di Jalan Tukad Langoan Gang 3 No. 3 Panjer Denpasar Selatan, kemudian terdakwa jual kepada TAJI (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) di Jalan Pulau Yuni Gang Bekisar Pemogan Denpasar Selatan.

- Bahwa terdakwa juga bersama-sama dengan terdakwa I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 8 (delapan) buah sepeda motor dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

1. Pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 04.30 wita di Jalan Tegalwani Gang Kenanga No. 5 Sesetan Densel, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor Suzuki Shogun Tahun 2007 warna hitam putih No. Pol : DK 4227 XO, Noka : MH8FD125R7J-192130, Nosin : F404-ID191826 milik saksi Slamet Hady, dengan cara terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di pingir Jalan di dorong dari belakang oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di rumah kost terdakwa di Jalan Tukad Banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan kemudian terdakwa bongkar dan potong kabel kontak dan terdakwa sambung hingga bisa dihidupkan. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada TAJI seharga Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) di rumahnya TAJI di Jalan Pulau Yuni Gang Bekisar Pemogan Denpasar Selatan, satu hari setelah motor terdakwa ambil.

2. Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar pukul 06.00 wita di Rumah Dinas TNI AL Jalan Pulau Halmahera No. 3 Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Tahun 2014 warna putih No. Pol : DK 8981 SH Noka : MH1JFD22XEK845971, Nosin : JFD2E-2839890 milik saksi I Gusti Ayu Meilani, dengan cara terdakwa masuk ke halaman rumah kemudian menuntun keluar sepeda motor sampai di luar di dorong oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di rumahnya I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa di Jalan Tukad Petanu No. 22 Denpasar Selatan terdakwa membongkar dan memotong kabel kontak kemudian disambung hingga motor bisa dinyalakan dan dibawa ke rumah kos terdakwa di Jalan Tukad Banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada MADE ARTA seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di Jalan Tukad Banyusari Gang VII Denpasar Selatan sehari setelah motor terdakwa ambil.
3. Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 00.55 wita di Jalan Nusa Ceningan No. 7 Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2790 EX, Noka : MH1GFP116FK051903, Nosin : GFP1E1030152 milik saksi Nyoman Trisna Pratiwi, SE, dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah menuntun keluar sepeda motor sampai di luar di dorong oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di rumahnya I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa di Jalan Tukad Petanu No.22 Denpasar Selatan, kemudian terdakwa bongkar dan potong kabel kontak dan sambung hingga motor bisa dinyalakan dan dibawa oleh terdakwa. kemudian sepeda motor terdakwa jual kepada Gede Suryanta seharga Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) di Kos-kosan pacarnya GEDE SURYANTA Denpasar Selatan .
4. Pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 05.00 wita di Jalan Tukad Batanghari XIV No. 16 Panjer Denpasar Selatan, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2290 ID, Noka : MH1JFP119FK165958, Nosin : JFP1E1169088 milik saksi Benni Sunjaya, dengan cara terdakwa masuk kedalam dalam rumah menuntun keluar sepeda motor sampai di luar di dorong oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di rumahnya I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa di Jalan Tukad Petanu No.22 Denpasar Selatan, kemudian terdakwa bongkar dan potong kabel kontak dan sambung hingga motor bisa dinyalakan dan dibawa oleh terdakwa. kemudian sepeda motor terdakwa jual kepada Gede Suryanta seharga Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) di Kos-kosan pacarnya GEDE SURYANTA Denpasar Selatan Honda Beat tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2290 ID, Noka : MH1JFP119FK165958, Nosin : JFP1E1169088, terdakwa jual melalui GEDE SURYANTA seharga) Rp 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupah), di jalan Palapa Gang Oskar Denpasar Selatan.
5. Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita di Rumah Kost Jalan Tukad Badung II A No. 19 Renon Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2744 EX, Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632 milik saksi Ni Wayan Sri Padmi, dengan cara mengambil sepeda motor yang parkir di halaman rumah, kemudian terdakwa menuntun keluar sampai di luar di dorong oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di rumah I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa di jalan tukad Petanu No. 22 Denpasar Selatan, kemudian terdakwa bongkar dan potong kabel kobtak dan terdakwa sambung hingga bisa di hidupkan dan montor terdakwa bawa pulang ke jalan Tukad Banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan. Kemudian terdakwa jual kepada saudara LEO seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di Jalan Pendidikan Gang Sastra Denpasar Selatan satu hari setelah terdakwa mengambil motor.
6. Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wita di Jalan Tukad Banyu Poh depan rumah No. 75 Panjer Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah putih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No, Pol ; DK 4360 MQ, Noka : MH1JFH117EK046004, Nosin : JFH1E-1045827 milik saksi I Nyoman Darmawijaya, dengan cara terdakwa ambil dengan cara terdakwa ambil motor di pinggir jalan kemudian di dorong dari belakang oleh I GUSTI KADEK AGUS SURYA ADIAKSA sampai di kosnya terdakwa di jalan Tukad banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan. Kemudian terdakwa jual melalui KIFLI kepada saudara I WAYAN TANA (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di Jalan Pala Gang Oskar Denpasar Selatan.

7. Pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Nusa Ceningan (Mushola Al Guroba) Sanglah Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah, No. Pol : DK 2843 XS, Noka : MH35TL0046, Nosin : K345991 milik saksi Arief Sigit Sudarmawan, dengan cara mengambil sepeda motor di halaman parkir Masjid kemudian diserahkan kepada terdakwa dan didorong dari belakang oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai rumah bibi terdakwa di Jalan Tukad Langoan Gang 3 No. 3 Panjer Denpasar Selatan, kemudian terdakwa bongkar dan potong kabel kontak dan terdakwa sambung hingga motor bisa di hidupkan dan motor terdakwa bawa ke kosnya terdakwa di jalan Tukad banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan. Kemudian terdakwa jual kepada saudara ALEX seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di Jalan Kapten Japa Yangbatu Kangin Denpasar.
8. Pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Pulau Flores No. 3 Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2015 warna Hitam Coklat No. Pol : DK 8021 OV, Noka ; MH1JFW114FK170799, Nosin : JFW1E1172413 milik saksi Ni Putu Eka Martini, dengan cara masuk ke dalam rumah menuntun keluar sepeda motor sampai di luar motor diserahkan kepada terdakwa kemudian di dorong oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di sawah Jalan Tukad Irawadi Denpasar Selatan terdakwa membongkar dan memotong kabel kontrol kemudian disambung hingga motor bisa di nyalakan dan motor dibawa ke rumah kost terdakwa di Jalan tukad Banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan. Kemudian terdakwa menjual kepada saudara ALEX seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di Jalan Kapten Japa Yangbatu Kangin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap terdakwa menjual sepeda motor yang diambil bersama I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sudah diketahui oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa dan setiap penjualan sepeda motor diberikan uang Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah), sedangkan setiap terdakwa menjual sepeda motor yang diambil bersama Wahyu Alvanov Sumadi Taka uang hasil penjualan sepeda motor tidak pernah terdakwa berikan ;
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan sepeda motor yang terdakwa dapatkan sudah habis untuk makan sehari-hari, minum arak dan bayar kost ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti berupa sepeda motor yang diajukan oleh Penuntut Umum diperisidangan adalah sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya sudah pernah dihukum karena kasus pengeroyokan, bukan karena kasus pencurian ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan untuk membantah dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- **1 (satu)** unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hijau (No.Pol.DK 4086 DA plat asli), Noka : MH3454P20CJEJO43998, Nosin : 54P1043168 1 (satu) buah kunci Yamaha gagang warna hitam ;
- **1(satu)** unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna merah hitam (No.Pol.DK 4172 IH plat asli), Noka : MH1JF13139K059620, Nosin : JF13E0059758, 1 (satu) buah kunci merek Honda gagang warna hitam ;
- **1(satu)** unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009 warna hitam No.Pol.DK 5045 IF, Noka : MH32S60059K617418, Nosin : 2S6617320. ;
- **1(satu)** unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2007 warna putih hitam No.Pol. DK 5474 CI plat paksu) No.Pol.DK 4227 XO (plat asli), Noka : MH8FD125R7J192130, Nosin : F404ID191826, 1 (satu) buah kunci merek Suzuki gagang warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna putih No.Pol.DK 5712 DE (plat palsu) No. Pol DK 8981 SH, Noka : MH1JFD22XEK845971, Nosin : JFD2E2839890 ;
- **1 (satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam (No.Pol.DK 2790 EX plat asli), Noka : MH1JFP116FK051903, Nosin : JFP1E1030152 ;
- **1 (satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam (No.Pol.DK 2290 ID plat asli), Noka : MH1JFP119FK165958, Nosin : JFP1E1169088, 1 (satu) buah kunci merek Honda gagang warna hitam ;
- **1 (satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam (No.Pol.DK 2744 EX plat asli), Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632, 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam No.Pol.DK 2744 EX, Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632, 1 (satu) buah kunci merek Honda gagang warna hitam ;
- **1 (satu)** unit sepeda motor Vario tahun 2014 warna putih (No.Pol.DK 4360 MQ plat asli), Noka : MH1JFH117EK046004, Nosin : JFHE-1045827, 1(satu) buah STNK sepeda motor Vario tahun 2014 warna putih No.Pol.DK 4360 MQ, Noka : MH1JFH117EK046004, Nosin : JFHE-1045827, 1 (satu) buah kunci merek Honda gagang warna hitam ;
- **1 (satu)** unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah (No.Pol.DK 2843 XS plat asli), Noka : MH35TL0046, Nosin : K345991 ;
- **1 (satu)** unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna hitam coklat (No.Pol.DK 8021 OV plat asli), Noka : MHAJFW114FK170799, Nosin : JWF1E1172413, 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna hitam coklat No.Pol.DK 8021 OV, Noka : MHAJFW114FK170799, Nosin : JWF1E1172413 an. Ni Ketut Sarini ;
- 3 (tiga) buah kunci duplikat merek Honda gagang warna hitam;

yang telah dikenal dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah terangkum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP jo pasal 65 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau dengan memakai anak kunci palsu ;
7. Unsur gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" yaitu setiap orang yang merupakan subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dan mampu bertanggung jawab didepan hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa Eko Suryono Putro yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai identitasnya sah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan, dengan demikian tidak ada kekeliruan mengenai orangnya dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa menurut Hakim dapat dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu perbuatan aktif memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan maka hal ini dapat dibuktikan yaitu terdakwa Eko Suryono Putro telah mengambil sesuatu barang berupa beberapa sepeda motor kepunyaan orang lain yaitu berupa :

- **1(satu)** unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hijau (No.Pol.DK 4086 DA plat asli), Noka : MH3454P20CJEJO43998, Nosin : 54P1043168 **milik Sugiono,**
- **1(satu)** unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna merah hitam (No.Pol.DK 4172 IH plat asli), Noka : MH1JF13139K059620, Nosin : JF13E0059758 milik **I Made Widnyana,**
- **1(satu)** unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009 warna hitam No.Pol.DK 5045 IF, Noka : MH32S60059K617418, Nosin : 2S6617320 **milik Jainul Arifin,**
- **1(satu)** unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2007 warna putih hitam No.Pol. DK 5474 CI plat palsu) No.Pol.DK 4227 XO (plat asli), Noka : MH8FD125R7J192130, Nosin : F404ID191826 **milik Slamet Hady,**
- **1(satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna putih No.Pol.DK 5712 DE (plat palsu) No. Pol DK 8981 SH, Noka : MH1JFD22XEK845971, Nosin : JFD2E2839890 **milik I Gusti Ayu Meilani,**
- **1(satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam (No.Pol.DK 2790 EX plat asli), Noka : MH1JFP116FK051903, Nosin : JFP1E1030152 **milik Nyoman Trisna Pratiwi, SE,**
- **1(satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam (No.Pol.DK 2290 ID plat asli), Noka : MH1JFP119FK165958, Nosin : JFP1E1169088 **milik Benni Sunjaya,**
- **1(satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam (No.Pol.DK 2744 EX plat asli), Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632, 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam No.Pol.DK 2744 EX, Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632 **milik Ni Wayan Sri Padmi,**
- **1(satu)** unit sepeda motor Vario tahun 2014 warna putih (No.Pol.DK 4360 MQ plat asli), Noka : MH1JFH117EK046004, Nosin : JFHE-1045827, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario tahun 2014 warna putih No.Pol.DK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4360 MQ, Noka : MH1JFH117EK046004, Nosin : JFHE-1045827 **milik I**

Nyoman Darmawijaya,

- **1(satu)** unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah (No.Pol.DK 2843 XS plat asli), Noka : MH35TL0046, Nosin : K345991 **milik Arief Sigit Sudarmawan**
- **1(satu)** unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna hitam coklat (No.Pol.DK 8021 OV plat asli), Noka : MHAJFW114FK170799, Nosin : JWF1E1172413, 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna hitam coklat No.Pol.DK 8021 OV, Noka : MHAJFW114FK170799, Nosin : JWF1E1172413 an. Ni Ketut Sarini **milik Ni Putu Eka Martini.**

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor secara melawan hukum tanpa seijin pemiliknya yaitu :

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2014 warna putih, No. Pol : DK 4086 DA, Noka : MH354P20CEJ043998, Nosin : 54P1043168 milik saksi Sugiono. Kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Ibu DIMAS seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil Honda Vario Tahun 2009, warna merah hitam, No. Pol : DK 4172 IH, Noka : MH1JF13139K059620, Nosin : JF13E0059758 milik saksi I Made Widnyana. Kemudian sepeda motor terdakwa bawa dan dijual kepada TAJI seharga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009 warna hitam, No. Pol : DK 5045 IF, Noka : MH32S60059K617418, Nosin : 2S6-617320 milik saksi Jainul Arifin. Kemudian terdakwa jual kepada TAJI seharga Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Shogun Tahun 2007 warna hitam putih No. Pol : DK 4227 XO, Noka : MH8FD125R7J-192130, Nosin : F404-ID191826 milik saksi Slamet Hady. Kemudian sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa jual kepada TAJI seharga Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Tahun 2014 warna putih No. Pol : DK 8981 SH Noka : MH1JFD22XEK845971, Nosin : JFD2E-2839890 milik saksi I Gusti Ayu Meilani. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada MADE ARTA seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2790 EX, Noka : MH1GFP116FK051903, Nosin : GFP1E1030152 milik saksi Nyoman Trisna Pratiwi, SE. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Gede Suryanta seharga Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2290 ID, Noka : MH1JFP119FK165958, Nosin : JFP1E1169088 milik saksi Benni Sunjaya. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Gede Suryanta seharga Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) di Kos-kosan pacarnya GEDE SURYANTA Denpasar Selatan Honda Beat tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2290 ID, Noka : MH1JFP119FK165958, Nosin : JFP1E1169088, terdakwa jual melalui GEDE SURYANTA seharga) Rp 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupah) tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2744 EX, Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632 milik saksi Ni Wayan Sri Padmi. Kemudian terdakwa jual kepada saudara LEO seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah putih, No, Pol ; DK 4360 MQ, Noka : MH1JFH117EK046004, Nosin : JFH1E-1045827 milik saksi I Nyoman Darmawijaya. Kemudian terdakwa jual melalui KIFLI kepada saudara I WAYAN TANA seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah, No. Pol : DK 2843 XS, Noka : MH35TL0046, Nosin : K345991 milik saksi Arief Sigit Sudarmawan. Kemudian terdakwa jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara ALEX seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2015 warna Hitam Coklat No. Pol : DK 8021 OV, Noka ; MH1JFW114FK170799, Nosin : JFW1E1172413 milik saksi Ni Putu Eka Martini. Kemudian terdakwa menjual kepada saudara ALEX seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya ;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Tukad Oos Renon Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2014 warna putih, No. Pol : DK 4086 DA, Noka : MH354P20CEJ043998, Nosin : 54P1043168 milik saksi Sugiono ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 wita di Depan Salon Laris Jalan Tukad Pancoran Panjer Densel, terdakwa mengambil Honda Vario Tahun 2009, warna merah hitam, No. Pol : DK 4172 IH, Noka : MH1JF13139K059620, Nosin : JF13E0059758 milik saksi I Made Widnyana ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Raya Sesetan Gang Paku Sari XIV No. 7 Sesetan Denpasar Selatan, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Yupiter MX tahun 2009 warna hitam, No. Pol : DK 5045 IF, Noka : MH32S60059K617418, Nosin : 2S6-617320 milik saksi Jainul Arifin.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 04.30 wita di Jalan Tegalwani Gang Kenanga No. 5 Sesetan Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Shogun Tahun 2007 warna hitam putih No. Pol : DK 4227 XO, Noka : MH8FD125R7J-192130, Nosin : F404-ID191826 milik saksi Slamet Hady.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar pukul 06.00 wita di Rumah Dinas TNI AL Jalan Pulau Halmahera No. 3 Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Tahun 2014 warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih No. Pol : DK 8981 SH Noka : MH1JFD22XEK845971, Nosin : JFD2E-2839890 milik saksi I Gusti Ayu Meilani.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 00.55 wita di Jalan Nusa Ceningan No. 7 Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2790 EX, Noka : MH1GFP116FK051903, Nosin : GFP1E1030152 milik saksi Nyoman Trisna Pratiwi, SE.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 05.00 wita di Jalan Tukad Batanghari XIV No. 16 Panjer Denpasar Selatan, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2290 ID, Noka : MH1JFP119FK165958, Nosin : JFP1E1169088 milik saksi Benni Sunjaya ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita di Rumah Kost Jalan Tukad Badung II A No. 19 Renon Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2744 EX, Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632 milik saksi Ni Wayan Sri Padmi ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wita di Jalan Tukad Banyu Poh depan rumah No. 75 Panjer Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah putih, No, Pol ; DK 4360 MQ, Noka : MH1JFH117EK046004, Nosin : JFH1E-1045827 milik saksi I Nyoman Darmawijaya.

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Nusa Ceningan (Mushola Al Guroba) Sanglah Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah, No. Pol : DK 2843 XS, Noka : MH35TL0046, Nosin : K345991 milik saksi Arief Sigit Sudarmawan ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Pulau Flores No. 3 Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2015 warna Hitam Coklat No. Pol : DK 8021 OV, Noka ; MH1JFW114FK170799, Nosin : JFW1E1172413 milik saksi Ni Putu Eka Martini ;

Dengan demikian unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Wahyu Alvanov Sumadi Taka (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 2 (dua) buah sepeda motor dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wita di Jalan Tukad Oos Renon Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2014 warna putih, No. Pol : DK 4086 DA, Noka : MH354P20CEJ043998, Nosin : 54P1043168 milik saksi Sugiono, dengan cara mengambil sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stang oleh Wahyu Alvanov Sumadi Taka kemudian terdakwa mengikuti dari belakang sampai posko Jalan Tukad Irawadi Gang II Panjer Denpasar Selatan kemudian sepeda motor diserahkan kepada terdakwa dan dibawa ke kost terdakwa di Jalan Tukad Banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan. Kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Ibu DIMAS seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di depan supermarket Puncakarang Jalan Tukad Irawadi Denpasar satu Minggu setelah terdakwa mengambil motor.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 wita di Depan Salon Laris Jalan Tukad Pancoran Panjer Densel, terdakwa mengambil Honda Vario Tahun 2009, warna merah hitam, No. Pol : DK 4172 IH, Noka : MH1JF13139K059620, Nosin : JF13E0059758 milik saksi I Made Widnyana, dengan cara sepeda motor kunci nyantol yang parkir di pingir jalan diambil dan dikendarai oleh Wahyu Alvanov Sumadi Taka yang di ikuti oleh terdakwa dari belakang sampai di Posko Jalan Tukad Irawadi Gang II Denpasar Selatan, kemudian sepeda motor terdakwa bawa dan dijual kepada TAJI seharga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) di rumah TAJI di Jalan Pulau Yuni Gang Bekisar Pemogan Denpasar Selatan.

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah mengambil sepeda motor sendirian pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Raya Sesetan Gang Paku Sari XIV No. 7 Sesetan Denpasar Selatan, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Yupiter MX tahun 2009 warna hitam, No. Pol : DK 5045 IF, Noka : MH32S60059K617418, Nosin : 2S6-617320 milik saksi Jainul Arifin, dengan cara langsung mengambil sepeda motor dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci yang masih tercantol di sepeda motor dan dibawa ke rumah bibi terdakwa di Jalan Tukad Langoan Gang 3 No. 3 Panjer Denpasar Selatan, kemudian terdakwa jual kepada TAJI seharga Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) di Jalan Pulau Yuni Gang Bekisar Pemogan Denpasar Selatan.

Menimbang, bahwa terdakwa juga bersama-sama dengan terdakwa I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 8 (delapan) buah sepeda motor dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 04.30 wita di Jalan Tegalwani Gang Kenanga No. 5 Sesetan Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Shogun Tahun 2007 warna hitam putih No. Pol : DK 4227 XO, Noka : MH8FD125R7J-192130, Nosin : F404-ID191826 milik saksi Slamet Hady, dengan cara terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di pingir Jalan di dorong dari belakang oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di rumah kost terdakwa di Jalan Tukad Banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan kemudian terdakwa bongkar dan potong kabel kontak dan terdakwa sambung hingga bisa dihidupkan. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada TAJI seharga Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) di rumahnya TAJI di Jalan Pulau Yuni Gang Bekisar Pemogan Denpasar Selatan, satu hari setelah motor terdakwa ambil.
- Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar pukul 06.00 wita di Rumah Dinas TNI AL Jalan Pulau Halmahera No. 3 Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Tahun 2014 warna putih No. Pol : DK 8981 SH Noka : MH1JFD22XEK845971, Nosin : JFD2E-2839890 milik saksi I Gusti Ayu Meilani, dengan cara terdakwa masuk ke halaman rumah kemudian menuntun keluar sepeda motor sampai di luar di dorong oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di rumahnya I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa di Jalan Tukad Petanu No. 22 Denpasar Selatan terdakwa membongkar dan memotong kabel kontak kemudian disambung hingga motor bisa dinyalakan dan dibawa ke rumah kos terdakwa di Jalan Tukad Banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada MADE ARTA seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di Jalan Tukad Banyusari Gang VII Denpasar Selatan sehari setelah motor terdakwa ambil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 00.55 wita di Jalan Nusa Ceningan No. 7 Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2790 EX, Noka : MH1GFP116FK051903, Nosin : GFP1E1030152 milik saksi Nyoman Trisna Pratiwi, SE, dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah menuntun keluar sepeda motor sampai di luar di dorong oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di rumahnya I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa di Jalan Tukad Petanu No.22 Denpasar Selatan, kemudian terdakwa bongkar dan potong kabel kontak dan sambung hingga motor bisa dinyalakan dan dibawa oleh terdakwa. kemudian sepeda motor terdakwa jual kepada Gede Suryanta seharga Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) di Kos-kosan pacarnya GEDE SURYANTA Denpasar Selatan .
- Pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 05.00 wita di Jalan Tukad Batanghari XIV No. 16 Panjer Denpasar Selatan, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2290 ID, Noka : MH1JFP119FK165958, Nosin : JFP1E1169088 milik saksi Benni Sunjaya, dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah menuntun keluar sepeda motor sampai di luar di dorong oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di rumahnya I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa di Jalan Tukad Petanu No.22 Denpasar Selatan, kemudian terdakwa bongkar dan potong kabel kontak dan sambung hingga motor bisa dinyalakan dan dibawa oleh terdakwa. kemudian sepeda motor terdakwa jual kepada Gede Suryanta seharga Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) di Kos-kosan pacarnya GEDE SURYANTA Denpasar Selatan Honda Beat tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2290 ID, Noka : MH1JFP119FK165958, Nosin : JFP1E1169088, terdakwa jual melalui GEDE SURYANTA seharga) Rp 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah), di jalan Palapa Gang Oskar Denpasar Selatan.
- Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita di Rumah Kost Jalan Tukad Badung II A No. 19 Renon Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2744 EX, Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632 milik saksi Ni Wayan Sri Padmi, dengan cara mengambil sepeda motor yang parkir di halaman rumah, kemudian terdakwa menuntun keluar sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar di dorong oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di rumah I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa di jalan tukad Petanu No. 22 Denpasar Selatan, kemudian terdakwa bongkar dan potong kabel kobtak dan terdakwa sambung hingga bisa di hidupkan dan montor terdakwa bawa pulang ke jalan Tukad Banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan. Kemudian terdakwa jual kepada saudara LEO seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di Jalan Pendidikan Gang Sastra Denpasar Selatan satu hari setelah terdakwa mengambil motor.

- Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wita di Jalan Tukad Banyu Poh depan rumah No. 75 Panjer Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah putih, No, Pol ; DK 4360 MQ, Noka : MH1JFH117EK046004, Nosin : JFH1E-1045827 milik saksi I Nyoman Darmawijaya, dengan cara terdakwa ambil dengan cara terdakwa ambil motor di pinggir jalan kemudian di dorong dari belakang oleh I GUSTI KADEK AGUS SURYA ADIAKSA sampai di kosnya terdakwa di jalan Tukad banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan. Kemudian terdakwa jual melalui KIFLI kepada saudara I WAYAN TANA (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di Jalan Pala Gang Oskar Denpasar Selatan.
- Pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Nusa Ceningan (Mushola Al Guroba) Sanglah Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah, No. Pol : DK 2843 XS, Noka : MH35TL0046, Nosin : K345991 milik saksi Arief Sigit Sudarmawan, dengan cara mengambil sepeda motor di halaman parkir Masjid kemudian diserahkan kepada terdakwa dan didorong dari belakang oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai rumah bibi terdakwa di Jalan Tukad Langoan Gang 3 No. 3 Panjer Denpasar Selatan, kemudian terdakwa bongkar dan potong kabel kontak dan terdakwa sambung hingga motor bisa di hidupkan dan motor terdakwa bawa ke kosnya terdakwa di jalan Tukad banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan. Kemudian terdakwa jual kepada saudara ALEX seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di Jalan Kapten japa Yangbatu Kangin Denpasar.
- Pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Pulau Flores No. 3 Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Scoopy Tahun 2015 warna Hitam Coklat No. Pol : DK 8021 OV, Noka ; MH1JFW114FK170799, Nosin : JFW1E1172413 milik saksi Ni Putu Eka Martini, dengan cara masuk ke dalam rumah menuntun keluar sepeda motor sampai di luar motor diserahkan kepada terdakwa kemudian di dorong oleh I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa sampai di sawah Jalan Tukad Irawadi Denpasar Selatan terdakwa membongkar dan memotong kabel kontrol kemudian disambung hingga motor bisa di nyalakan dan motor dibawa ke rumah kost terdakwa di Jalan tukad Banyu Asri No. 3 Denpasar Selatan. Kemudian terdakwa menjual kepada saudara ALEX seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di Jalan Kapten Japa Yangbatu Kangin ;

Dengan demikian Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau dengan memakai anak kunci palsu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Terdakwa bisa mengendarai sepeda motor yang diambilnya tersebut dengan merusak dan memotong kabel kontrol kemudian disambung hingga motor bisa di nyalakan dan bisa dikendarai oleh terdakwa, disamping itu pula bahwa Terdakwa ada menggunakan kunci palsu/kunci “T” sehingga sepeda motor yang dicurinya tersebut bisa dinyalakan ;

Dengan demikian Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau dengan memakai anak kunci palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 7. Unsur “gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Nyoman Darmawijaya, saksi Jainul Arifin, saksi Arif Sugit Sudarmawan, saksi Slamet Hady, saksi I Made Widnyana, saksi Ni Wayan Sri Padi, saksi Peki Yulianus Bunga, saksi Nyoman Trisna Pratiwi, SE, saksi Benni Sunjaya, saksi I Gusti Ayu Meilani, saksi Ni Putu Eka Martini, saksi Sugiono, saksi Gede Suryanta, saksi I Wayan Tana, saksi Suhada Saiful Bahri, saksi Wahyu Alvanov



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumadi Taka dan saksi I Gusti Kadek Bagus Surya Adiaksa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada waktu dan tempatnya berbeda pada hari tanggal yang berbeda pula yaitu :

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Tukad Oos Renon Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2014 warna putih, No. Pol : DK 4086 DA, Noka : MH354P20CEJ043998, Nosin : 54P1043168 milik saksi Sugiono.
- Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 wita di Depan Salon Laris Jalan Tukad Pancoran Panjer Densel, terdakwa mengambil Honda Vario Tahun 2009, warna merah hitam, No. Pol : DK 4172 IH, Noka : MH1JF13139K059620, Nosin : JF13E0059758 milik saksi I Made Widnyana.
- Pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Raya Sesetan Gang Paku Sari XIV No. 7 Sesetan Denpasar Selatan, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009 warna hitam, No. Pol : DK 5045 IF, Noka : MH32S60059K617418, Nosin : 2S6-617320 milik saksi Jainul Arifin.
- Pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 04.30 wita di Jalan Tegalwani Gang Kenanga No. 5 Sesetan Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Shogun Tahun 2007 warna hitam putih No. Pol : DK 4227 XO, Noka : MH8FD125R7J-192130, Nosin : F404-ID191826 milik saksi Slamet Hady.
- Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar pukul 06.00 wita di Rumah Dinas TNI AL Jalan Pulau Halmahera No. 3 Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Tahun 2014 warna putih No. Pol : DK 8981 SH Noka : MH1JFD22XEK845971, Nosin : JFD2E-2839890 milik saksi I Gusti Ayu Meilani.
- Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 00.55 wita di Jalan Nusa Ceningan No. 7 Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2790 EX, Noka : MH1GFP116FK051903, Nosin : GFP1E1030152 milik saksi Nyoman Trisna Pratiwi, SE.
- Pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 05.00 wita di Jalan Tukad Batanghari XIV No. 16 Panjer Denpasar Selatan, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam, No. Pol :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 2290 ID, Noka : MH1JFP119FK165958, Nosin : JFP1E1169088 milik saksi Benni Sunjaya.

- Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita di Rumah Kost Jalan Tukad Badung II A No. 19 Renon Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam, No. Pol : DK 2744 EX, Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632 milik saksi Ni Wayan Sri Padmi.
- Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wita di Jalan Tukad Banyu Poh depan rumah No. 75 Panjer Densel, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah putih, No, Pol ; DK 4360 MQ, Noka : MH1JFH117EK046004, Nosin : JFH1E-1045827 milik saksi I Nyoman Darmawijaya.
- Pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Nusa Ceningan (Mushola Al Guroba) Sanglah Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah, No. Pol : DK 2843 XS, Noka : MH35TL0046, Nosin : K345991 milik saksi Arief Sigit Sudarmawan.
- Pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Pulau Flores No. 3 Denpasar, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2015 warna Hitam Coklat No. Pol : DK 8021 OV, Noka ; MH1JFW114FK170799, Nosin : JFW1E1172413 milik saksi Ni Putu Eka Martini.

Dengan demikian unsur gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan oleh Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan beberapa kali ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP. Jo Pasal 65 KUHP. dan ketentuan lain dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EKO SURYONO PUTRO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Suryono Putro, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1(satu)** unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hijau (No.Pol.DK 4086 DA plat asli), Noka : MH3454P20CJEJO43998, Nosin : 54P1043168 1 (satu) buah kunci Yamaha gagang warna hitam, **Dikembalikan kepada Sugiono.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1(satu)** unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna merah hitam (No.Pol.DK 4172 IH plat asli), Noka : MH1JF13139K059620, Nosin : JF13E0059758, 1 (satu) buah kunci merek Honda gagang warna hitam, **Dikembalikan kepada I Made Widnyana.**
- **1(satu)** unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009 warna hitam No.Pol.DK 5045 IF, Noka : MH32S60059K617418, Nosin : 2S6617320., **Dikembalikan kepada Jainul Arifin.**
- **1(satu)** unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2007 warna putih hitam No.Pol. DK 5474 CI plat palsu) No.Pol.DK 4227 XO (plat asli), Noka : MH8FD125R7J192130, Nosin : F404ID191826, 1 (satu) buah kunci merek Suzuki gagang warna hitam, **Dikembalikan kepada Slamet Hady.**
- **1(satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna putih No.Pol.DK 5712 DE (plat palsu) No. Pol DK 8981 SH, Noka : MH1JFD22XEK845971, Nosin : JFD2E2839890, **Dikembalikan kepada I Gusti Ayu Meilani.**
- **1(satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam (No.Pol.DK 2790 EX plat asli), Noka : MH1JFP116FK051903, Nosin : JFP1E1030152, **Dikembalikan kepada Nyoman Trisna Pratiwi, SE.**
- **1(satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam (No.Pol.DK 2290 ID plat asli), Noka : MH1JFP119FK165958, Nosin : JFP1E1169088, 1 (satu) buah kunci merek Honda gagang warna hitam, **Dikembalikan kepada Benni Sunjaya.**
- **1(satu)** unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam (No.Pol.DK 2744 EX plat asli), Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632, 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam No.Pol.DK 2744 EX, Noka : MH1JFR113FK003514, Nosin : JFR1E1002632, 1 (satu) buah kunci merek Honda gagang warna hitam. **Dikembalikan kepada Ni Wayan Sri Padmi.**
- **1(satu)** unit sepeda motor Vario tahun 2014 warna putih (No.Pol.DK 4360 MQ plat asli), Noka : MH1JFH117EK046004, Nosin : JFHE-1045827, 1(satu) buah STNK sepeda motor Vario

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 warna putih No.Pol.DK 4360 MQ, Noka : MH1JFH117EK046004, Nosin : JFHE-1045827, 1 (satu) buah kunci merek Honda gagang warna hitam. **Dikembalikan kepada I Nyoman Darmawijaya.**

- **1(satu)** unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah (No.Pol.DK 2843 XS plat asli), Noka : MH35TL0046, Nosin : K345991.

Dikembalikan kepada Arief Sigit Sudarmawan.

- **1(satu)** unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna hitam coklat (No.Pol.DK 8021 OV plat asli), Noka : MHAJFW114FK170799, Nosin : JWF1E1172413, 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna hitam coklat No.Pol.DK 8021 OV, Noka : MHAJFW114FK170799, Nosin : JWF1E1172413 an. Ni Ketut Sarini, **Dikembalikan kepada Ni Putu Eka Martini.**

- 3 (tiga) buah kunci duplikat merek Honda gagang warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, TANGGAL 30 JUNI 2016 oleh kami : Esthar Oktavi,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Agus Walujo Tjahjono,SH.,M.Hum. dan I Made Pasek,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Ketut Suwastika,SH. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh : Ni Nyoman Srigati Gejer,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

I Made Pasek,SH.,MH.

Esthar Oktavi,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Walujo Tjahjono,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti ;

Ketut Suwastika,SH.

Catatan:

Dicatat disini bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2016 sama-sama menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 348/Pid.B/2016/PN Dps, tertanggal 30 Juni 2016 ;

Panitera Pengganti ;

Ketut Suwastika,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)